

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2016**

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA DAN PELAKSANA UPT PUSITBANGNAK TAHUN 2016

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dasar Pertimbangan dan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana, termasuk Badan Litbang Pertanian dengan seluruh jajarannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 lingkup Badan Litbang Pertanian secara hukum berlandaskan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011. PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT tingkat Puslitbangnak dijabat oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, seperti:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan acuan PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT terutama dalam kaitannya untuk:

1. Memberikan standar layanan Puslitbangnak sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Puslitbangnak dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Puslitbangnak sebagai salah satu Badan Publik wajib memberikan akses kemudahan guna mendukung diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dimaksudkan guna memotivasi seluruh badan publik di bawah Puslitbangnak dalam menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

